



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
- b. bahwa untuk menciptakan kehidupan kesenian yang sehat dan berkepribadian serta menjadi unsur potensial bagi perkembangan kesenian daerah diperlukan pelestarian dan pengembangan terhadap kesenian yang hidup dan berkembang di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa dalam rangka mengatur hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kesenian daerah diperlukan pengaturan mengenai pelestarian, pembinaan dan pengembangan kesenian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 Nomor 6 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014 Nomor 174);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa, atau perpaduan di antaranya.
6. Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang hidup dan berakar di Daerah baik tradisional maupun kontemporer.
7. Pelestarian Kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
8. Pengembangan Kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai yang terkandung di dalamnya.
9. Pemanfaatan Kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
10. Kesenian Tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
11. Seniman adalah seorang atau sekelompok orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
12. Pendidik Kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
13. Peneliti Kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Festival Kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
15. Pergelaran Kesenian adalah kegiatan mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
16. Penyelenggara Usaha Kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
17. Dewan Kesenian Daerah selanjutnya disingkat DKD adalah organisasi yang mengelola kegiatan, advokasi, pengawasan, dan pembinaan kesenian.

BAB II KEWENANGAN BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menetapkan kebijakan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian yang ada di Daerah, meliputi:
 - a. Pengorganisasian lembaga kesenian;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian;
 - c. menyampaikan laporan teknis kinerja penerapan dan pencapaian bidang kesenian di Daerah kepada Gubernur;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar kesenian Daerah dan DKD terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian Daerah guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian Daerah;
 - e. memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi:
 1. penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal di bidang kesenian; dan
 2. penyusunan rencana, penilaian dan pelaporan, prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesenian.
 - f. fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf e mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan Daerah;
 - g. melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian terutama kesenian di Daerah; dan
 - h. memberikan anugrah seni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi kesenian dan SKPD yang membidangi pariwisata.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. menerima penganugerahan kesenian dari Pemerintah Provinsi;
 - b. menyerahkan daftar usulan seniman yang menginisiasi:
 1. kajian seni;
 2. gelar seni;
 3. misi kesenian;
 4. fasilitasi seni;

5. sumber daya manusia bidang kesenian;
 6. tempat; dan
 7. organisasi Kesenian.
- b. memberikan anugerah kesenian kepada setiap orang yang berjasa dalam pengembangan kesenian;
 - c. membentuk dan mewujudkan gedung kesenian bertaraf nasional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) SKPD yang membidangi kesenian berhak:
 - a. menerima pendaftaran sanggar seni, karya seni, dan kegiatan kesenian;
 - b. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara usaha kesenian;
 - c. mendorong gelar seni Daerah secara intensif; dan
 - d. menerbitkan karya seni cetak.
- (2) SKPD yang membidangi pendidikan berhak:
 - a. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni; dan
 - b. melaksanakan pendidikan Kesenian dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 5

Seniman berhak:

- a. berekspresi dan berkreasi seni sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- c. mendapatkan apresiasi bagi karya seni dan kegiatan kesenian yang bermutu;
- d. berpartisipasi dalam upaya pengembangan seni diseluruh lembaga pendidikan;
- e. mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan berkegiatan kesenian; dan
- f. menjadi pengurus dan anggota DKD.

Pasal 6

Pendidik kesenian berhak:

- a. memilih dan menentukan materi seni sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
- b. memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni.

Pasal 7

Peneliti kesenian berhak:

- a. memilih dan menentukan jenis seni yang akan diteliti;
- b. memperoleh kemudahan dalam penelitian seni; dan

- c. mempublikasikan hasil penelitian seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival kesenian, pertunjukan kesenian, dan lomba seni; dan
- b. mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan kesenian.

Pasal 9

Penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan;
- b. memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah wajib:

- a. melaksanakan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan bidang kesenian;
- c. menyusun indikator kinerja di bidang kesenian yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;
- d. menumbuh kembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
- e. menyediakan gedung pertunjukan yang representatif sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
- f. menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya, atau tiruannya;
- g. memotivasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian tradisional;
- h. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan Bhineka Tunggal Ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- i. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan kesenian, dan pemanfaatan —kesenian tradisional;
- j. menyelenggarakan siaran televisi lokal; dan
- k. menyelenggarakan laman tentang kesenian Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesenian.
- (2) Pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan SKPD terkait.

Pasal 12

Seniman wajib:

- a. berpegang teguh pada aturan dan norma agama dan adat yang berlaku di masyarakat;
- b. mengajukan perizinan untuk penyelenggaraan gelar seni; dan
- c. menjadikan seni sebagai sarana pengukuh prilaku beradab di masyarakat;

Pasal 13

Pendidik kesenian wajib:

- a. melaksanakan pembelajaran kesenian yang berbasis kearifan lokal;
- b. meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan kesenian;
- c. menjalin hubungan dengan pendidik kesenian yang lain; dan
- d. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian di lingkungan kerjanya.

Pasal 14

Peneliti kesenian wajib:

- a. melakukan penelitian seni dan kesenian sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan kesenian kepada masyarakat;
- c. memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Masyarakat wajib:

- a. mengapresiasi karya seni dan kegiatan kesenian;
- b. melakukan partisipasi dalam pelestarian kesenian; dan
- c. menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian.

Pasal 16

Penyelenggara usaha kesenian wajib menampilkan kesenian tradisonal Daerah pada setiap pertunjukan kesenian.

Pasal 17

- (1) Tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang di Daerah mementaskan kesenian tradisional Daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada seniman tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi insentif dan penghargaan terhadap tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang di Daerah yang mementaskan kesenian tradisional Daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada seniman tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan retribusi dan pajak daerah; dan
 - c. pemberian kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pementasan kesenian tradisional Daerah dan pemberian insentif, atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DKD

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 18

DKD berhak ;

- a. mengadvokasi kepentingan kesenian, seniman, dan masyarakat pengapresiasi seni;
- b. mengusulkan berbagai bentuk kegiatan seni dan kesenian secara periodik;
- c. memperoleh kemudahan penyelenggaraan pengawasan, pengaturan, dan advokasi seni dan kesenian; dan
- d. bekerja sama dengan DKD Kabupaten/Kota lain dalam mengembangkan kesenian Daerah.

Pasal 19

DKD wajib:

- a. aktif melakukan advokasi terhadap kepentingan kesenian, seniman, dan masyarakat pengapresiasi seni;
- b. menyelenggarakan kegiatan yang membangun kesenian baik secara filosofis, maupun praktis; dan
- c. mewujudkan kondisi berkesenian di Daerah yang menjunjung tinggi peradaban dan menunjang pembangunan masyarakat Daerah dengan positif.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk DKD dalam mengelola, advokasi, pembinaan, dan pengawasan Kesenian di Daerah.
- (2) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. tokoh kesenian;
 - c. ulama;
 - d. praktisi usaha seni; dan
 - e. akademisi.
- (3) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan DKD, kepengurusan dan keanggotaan DKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB V
APRESIASI KESENIAN

Pasal 21

Apresiasi kegiatan seni dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik, berdasar pada kalender seni dan budaya Daerah;
- b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu;
- c. menyelenggarakan pasangiri atau festival kesenian; dan
- d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi.

BAB VI
STRATEGI

Pasal 22

Pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian dilaksanakan melalui strategi:

- a. penerapan mata pelajaran kesenian dalam kurikulum pendidikan dasar menengah yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
- b. meningkatkan tenaga guru bidang dan bahan ajar kesenian serta pamong seni;
- c. memenuhi fasilitas pendukung di dalam pelaksanaan pendidikan seni;
- d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan kesenian;
- e. membuat sistem pemberian penghargaan kepada pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pengembangan kesenian;
- f. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, media massa, dan media sosial elektronik bagi upaya memelihara kesenian;

- g. mengembangkan penelitian kesenian Daerah oleh pihak tertentu;
- h. mengupayakan hak kekayaan intelektual seniman atas berbagai produk seni; dan
- i. menyelenggarakan forum kajian kesenian bagi peneliti kesenian, seniman, dan masyarakat.

Pasal 23

Karya seni tradisional dan/atau karya seni yang tidak diketahui penciptanya dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesenian.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian berasal dari:

- a. APBD;
- b. pengembangan partisipasi masyarakat umum;
- c. pengembangan partisipasi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 12/122/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH

I. UMUM

Kesenian mengandung nilai-nilai luhur yang dapat memperluas akal budi manusia sehingga menjadi lebih arif dan bijaksana. Globalisasi dan Modernisasi berpengaruh terhadap tata nilai dalam kehidupan kesenian di Daerah, baik secara positif maupun negatif sehingga perlu diusahakan upaya-upaya untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif dari budaya global melalui pelestarian, pengembangan serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan dunia kesenian.

Pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkuat integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya pelestarian, pengembangan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian serta kreatifitas terhadap kesenian perlu didorong dengan pengaturan kebijakan yang tepat dan terarah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi” diantaranya program radio, televisi atau media elektronik lainnya.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” diantaranya akademisi, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi yang berkompeten.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 12